



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09  
BANDUNG

## P U T U S A N

Nomor : PUT/221- K/PM.II- 09/AD/XII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SIGIT PRAMONO**  
Pangkat / Nrp : Kopka/605087  
Jabatan : Babinsa Ramil 1507/Luragung  
Kesatuan : Kodim 0615/Kng  
Tempat dan tanggal lahir : Kediri, 29 Juli 1967  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Desa Mundu Pesisir belakang pasar Rt.02/04  
Kec. Mundu Kab. Cirebon.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/Sunan Gunung Jati selaku Papera Nomor : Kep/20/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/168/K/AD/II- 09/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/168/K/AD/II- 09/XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa  
a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.  
b. Mohon Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : **4 (Empat) bulan.**  
c. Menetapkan barang bukti berupa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurizal yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/18/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Adinda Maharani.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurfauzan yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di dekat pasar Mundu Pesisir Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan pidana : Penganiayaan.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka Nrp. 605087.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.25 wib Terdakwa pergi ke pasar Mundu dengan menggunakan sepeda motor dan didekat pasar Mundu Pesisir Cirebon Terdakwa melihat Sdr. Nurizal (Saksi- 1) kakak dari Sdr. Nuripan bersama Sdr. Nurfauzan (Saksi- 2) berada didekat Masjid, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 dan Saksi- 2 dengan maksud untuk bertanya kepada Saksi- 1 mengenai tanggung jawab permasalahan penganiayaan dan pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan Sdr. Nuripan namun Saksi- 1 malah menjawab "masalah apa, masalah apa", dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyakan kepala ke arah muka Saksi- 1, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 yang duduk ikut bicara kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa juga memukul pipi sebelah kanan Saksi- 2 pergi dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut.

3. Bahwa alasan Terdakwa menanyakan hingga sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dikarenakan dari Polsek Mundu belum ada penyelesaiannya tentang permasalahan penganiayaan juga pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan oleh Sdr. Indra Cs dinataranya termasuk adik Saksi- 1 bernama Nuripan belum membantu biaya perbaikan, sementara para pelaku lainnya seperti : Indra, Totong dan juga Saipul sudah ikut membantu biaya perbaikan sepeda motor Sdr. Diki, namun setelah Terdakwa menanyakan tentang biaya perbaikan Sdr. Nuripan kepada Saksi- 1 selaku kakaknya, Saksi- 1 jawabannya seperti menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa mendadak timbul emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dan Saksi- 2 yang berusaha melerainya.

4. Bahwa benar akibat dari pemukulan oleh Terdakwa, Saksi- 1 (Sdr. Nurizal) mengalami bengkok pada daerah pipi kiri dengan deameter 1 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan diameter 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto.

### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di dekat pasar Mundu Pesisir Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan pidana : Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka Nrp. 605087.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.25 wib Terdakwa pergi ke pasar Mundu dengan menggunakan sepeda motor dan didekat pasar Mundu Pesisir Cirebon Terdakwa melihat Sdr. Nurizal (Saksi- 1) kakak dari Sdr. Nuripan bersama Sdr. Nurfauzan (Saksi- 2) berada didekat Masjid, kemudian Terdakwa mendekati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi-1 dan Saksi-2 dengan maksud untuk bertanya kepada Saksi-1 mengenai tanggung jawab permasalahan penganiayaan dan pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan Sdr. Nuripan namun Saksi-1 malah menjawab "masalah apa, masalah apa", dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan membenturkan kepalanya ke arah muka Saksi-1, melihat kejadian tersebut Saksi-2 yang duduk ikut bicara kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa juga memukul pipi sebelah kanan Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 pergi dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut.

3. Bahwa alasan Terdakwa menanyakan hingga sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan dari Polsek Mundu belum ada penyelesaiannya tentang permasalahan penganiayaan juga pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan oleh Sdr. Indra Cs diantaranya termasuk adik Saksi-1 bernama Nuripan belum membantu biaya perbaikan, sementara para pelaku lainnya seperti : Indra, Totong dan juga Saipul sudah ikut membantu biaya perbaikan sepeda motor Sdr. Diki, namun setelah Terdakwa menanyakan tentang biaya perbaikan Sdr. Nuripan kepada Saksi-1 selaku kakaknya, Saksi-1 jawabannya seperti menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa mendadak timbul emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 yang berusaha melerainya.

4. Bahwa benar akibat dari pemukulan oleh Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Nurizal) mengalami bengkak pada daerah pipi kiri dengan diameter 1 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan diameter 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. Pelabuhan Kota Cirebon KS.55/29/18/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Adinda Maharani, sedangkan Saksi-2 (Sdr. Nurfauzan) mengalami luka gores pada bibir dalam sebelah kanan dengan diameter 0,5 cm, sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto, namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana

sebagaim

ana dirumuskan dan diancam dalam pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsider : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tindakan pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Nurizal Bin Marzuki.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 27 Mei 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Blok Karang Ketapang Rt. 02/04 Ds. Mundu Kec. Mundu Kab. Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tetangga namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa .
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.30 wib Saksi bersama Sdr. Nurfauzan (Saksi- 2) berangkat dari rumah dengan maksud pergi ke tukang jahit untuk menjahit celana, pada saat Saksi dan Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan melintas di Jalan Mundu tiba-tiba Saksi dipanggil oleh Terdakwa, kemudian Saksi berhenti dan mendekati Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "gimana permasalahannya adik kamu yang lain sudah pada bayar, adik kamu belum", Saksi menjawab "kenapa adik saya harus membayar uang sedangkan adik saya tidak salah", mendengar jawaban Saksi tersebut Terdakwa marah dan memukul muka Saksi dengan menggunakan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, lalu Saksi berkata "Sakit pak", kemudian Terdakwa berkata lagi "kamu berani sama saya", Saksi menjawab "tidak" namun Terdakwa malah membenturkan kepalanya ke muka Saksi sebanyak 3 (tiga) kali kemudian dilerai oleh Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan, tapi sebelumnya dipukul tiga kali .
3. Bahwa pada bulan Apebruari 2009 adik Saksi yang bernama Sdr. Nuripan dituduh ikut mengeroyok pacar anak Terdakwa, sehingga kemungkinan Terdakwa merasa dendam terhadap Saksi sebagai kakak dari Sdr. Nuripan, namun setelah Saksi menanyakan kepada Sdr. Nuripan dan Nuripan mengatakan tidak ikut melakukan pengeroyokan, bahkan pada waktu kejadian pengeroyokan Sdr. Nuripan mau membantu melerai teman-temannya yang melaukan pengeroyokan terhadap pacar anak Terdakwa.
4. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi mengeluarkan darah pada bagian mulut bengkak dan lecet dan pipi sebelah kiri bengkak, kemudian sekira pukul 15.30 wib Saksi berobat ke RS. Pelabuhan Cirebon.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu :

- Saksi 2 Nur Fauzan bin Bajuri dipukul juga satu kali dengan tangan mengepal di pipi kanan dengan menggunakan tangan kiri.
- Terdakwa tidak pernah minta maaf.
- Terdakwa pakai baju preman/biasa.
- Saksi dibonceng.
- Disundul pakai kepala tiga kali.
- Saksi hampir terjatuh.

Saksi- II : Nama lengkap : Nur Fauzan bin Bajuri  
Pekerjaan : Karyawan proyek PLTU Cirebon.  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 19 April 1989.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Jl. Raya Mundu Pesisir  
Rt.02/04 Blok Karang Ketapang Ds.

Mundu Kec. Mundu Kab. Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.30 wib Saksi bersama Sdr. Nurizal (Saksi- 1) berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan maksud mau menjahit celana di Karang Tajug Mundu dan pada saat melewati jalan Mundu tiba-tiba Saksi dan Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki dipanggil oleh Terdakwa, lalu Saksi berhenti, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 sementara Saksi masih tetap diatas motor, kemudian Saksi mendengar perkataan Terdakwa terhadap Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki "kamu berani sama saya", tidak lama kemudian Terdakwa membenturkan kepalanya ke muka Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki sebanyak 3 (tiga) kali, melihat kejadian tersebut Saksi turun dari sepeda motor untuk melerai, namun pada saat itu juga Saksi melihat Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki dipukul kembali dibagian mukanya oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, setelah Saksi mendekat dengan maksud mau meleraiT berbalik arah malah memukul pipi sebelah kanan Saksi dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "kamu juga berani sama saya" dan Saksi menjawab "pak udah pak" kemudian Saksi menghidupkan mesin sepeda motor dan menghampiri Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki untuk mengajaknya pulang.
3. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki mengalami bibir bengkak mengeluarkan darah dan pipi sebelah kanan terlihat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai telinga sehingga mengeluarkan darah dan pipi sebelah kanan terlihat bengkak dan mengenai telinga sehingga terasa sakit dan kurang pendengaran selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari, kemudian Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki berobat ke RS. Pelabuhan Cirebon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu :

- T memukul tidak dengan tangan mengepal tapi dengan tangan terbuka.
- Selain tetap mengepal, tetap pada keterangannya semula.

Menimbang : Bahwa Saksi selanjutnya tidak hadir di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer sehingga atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer maka keterangan Saksi dalam BAP yang dibuat dihadapan penyidik Pom dibawah sumpah telah dibacakan oleh Oditur Militer di persidangan antara lain sebagai berikut :

Saksi- III : Nama lengkap : Agus Firmansah Bin Kasnali  
Pekerjaan : Pedagang.  
Tempat dan tanggal lahir : Cirebon, 17 Agustus 1981  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Blok Karangsari Rt.03/02

Ds. Mundu Pesisir Kec. Mundu Kab.

Cirebon.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.30 wib saat Saksi sedang berjualan di warung dan sedang melayani pembeli, tiba-tiba Saksi mendengar percekcoakan antara Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki dengan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu apa yang diributkannya karena jarak antara Saksi dan tempat keributan sekitar lebih kurang 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa membenturkan kepalanya ke muka Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Sdr. Nurizal (Saksi- 1) dan Sdr. Nurfauzan (Saksi- 2) pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka Nrp. 605087 dan menjabat Babinsa kurang lebih tiga tahun.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.25 wib Terdakwa pergi ke pasar Mundu dengan menggunakan sepeda motor, setelah didekat pasar Mundu Pesisir Cirebon Terdakwa melihat Sdr. Nurizal (Saksi- 1) bersama Sdr. Nurfauzan (Saksi- 2) didekat Masjid, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 Sdr. Nurizal dan Saksi- 2. Sdr. Nurfauzan.

3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki mengenai tanggung jawab permasalahan penganiayaan dan pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan adik Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki yang bernama Sdr. Nuripan, namun Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki malah menjawab "masalah apa, masalah apa", dengan adanya jawaban Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menempeleng satu kali dan membenturkan kepala Terdakwa ke arah muka Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan ikut bicara kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa juga memukul pipi sebelah kanan Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan dengan menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi- 1 Sdr. Nurizal dan Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan pergi sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut.

4. Bahwa alasan Terdakwa menanyakan hingga sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Sdr. Nurizal dikarenakan dari Polsek Mundu belum ada penyelesaiannya tentang permasalahan penganiayaan dan pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan oleh Sdr. Indra Cs. Diantaranya termasuk adik Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki yang bernama Sdr. Nuripan, belum membantu biaya perbaikan, sementara para pelaku lainnya seperti : Sdr. Indra, Sdr. Totong dan juga Sdr. Saiful sudah ikut membantu biaya perbaikan, sepeda motor Sdr. Diki, namun setelah Terdakwa menanyakan tentang biaya perbaikan kepada Saksi- 1 Sdr. Nurizal selaku kakak Sdr. Nuripan, jawaban Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki seperti menantang Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurizal yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/18/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Adinda Maharani.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurfauzan yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang : Bahwa barang bukti berupa Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurizal yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/18/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Adinda Maharani.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurfauzan yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto. tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi (Nurizal Bin Marzuki, Nur Fauzan bin Bajuri). telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi persidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah memukul Saksi Nurizal bin Marzuki dan Nur Fauzan bin Bajuri .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD tahun 1986/1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka Nrp. 605087.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.25 wib Terdakwa pergi ke pasar Mundu dengan menggunakan sepeda motor dan didekat pasar Mundu Pesisir Cirebon Terdakwa melihat Sdr. Nurizal (Saksi- 1) kakak dari Sdr. Nuripan bersama Sdr. Nurfauzan (Saksi- 2) berada didekat Masjid, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 Sdr. Nurizal dan Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan dengan maksud untuk bertanya kepada Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki mengenai tanggung jawab permasalahan penganiayaan dan pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan Sdr. Nuripan namun Saksi- 1 Sdr. Nurizal malah menjawab "masalah apa, masalah apa", dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi- 1 Nurizal Bin Marzuki dengan tangan terbuka dan membenturkan kepalanya ke arah muka Saksi- 1 sebanyak tiga kali, melihat kejadian tersebut Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan yang duduk ikut bicara kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa juga memukul pipi sebelah kanan Saksi- 2 satu kali dan mengenai telinga Sdr. Nurfauzan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut.

3. Bahwa alasan Terdakwa menanyakan hingga sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 dikarenakan dari Polsek Mundu belum ada penyelesaiannya tentang permasalahan penganiayaan dan juga pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan oleh Sdr. Indra Cs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
diketahui dan masuk adik Saksi- 1 Sdr. Nurizal bernama Nuripan belum membantu biaya perbaikan, sementara para pelaku lainnya seperti : Indra, Totong dan juga Saipul sudah ikut membantu biaya perbaikan sepeda motor Sdr. Diki, namun setelah Terdakwa menanyakan tentang biaya perbaikan Sdr. Nuripan kepada Saksi- 1 Sdr. Nurizal selaku kakaknya, Saksi- 1 Sdr. Nurizal jawabannya seperti menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi- 1 Sdr. Nurizal dan Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan yang berusaha melerainya.

4. Bahwa benar akibat dari pemukulan oleh Terdakwa, Saksi- 1 (Sdr. Nurizal) mengalami bengkak pada daerah pipi kiri dengan deameter 1 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan diameter 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto dan Saksi- 2 (Sdr. Nurfauzan) mengaku kurang pendengaran selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini .

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer Subsider maka Majelis akan membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu apabila tidak terbukti barulah Majelis membuktikan Dakwaan Subsider.

Bahwa didalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (Mishandeling). Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa Saksi akit atau luka dan termasuk pula dalam pengertian Penganiayaan ialah Sengaja merusak kesehatan orang lain.

Bahwa dari pengertian tersebut, maka dapat diuraikan unsur- unsur Penganiayaan yaitu sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Dengan sengaja"  
Unsur kedua : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain"

Menimbang : Bahwa dengan demikian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Primer mengundang unsur- unsur sebagai berikut :

**Unsur kesatu : Barang siapa.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur pertama : Dengan sengaja.

Unsur kedua : Menimbulkan rasa sakit /luka

pada orang lain .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : **Barang siapa.**

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana

Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ketika terjadi perkara ini bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Kopka Nrp. 605087.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang masih aktif dinas sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/168/K/AD/II- 09//XI/2010 tanggal 26 Nopember 2010 Terdakwa dihadapkan dijadikan dasar untuk diperiksa di persidangan Pengadilan Militer II- 09 Bandung.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu **Barang siapa** telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : **Dengan sengaja.**

Yang dimaksud *Dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pengertian tanpa hak adalah tidak berwenang.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2009 sekira pukul 14.25 wib Terdakwa pergi ke pasar Mundu dengan menggunakan sepeda motor dan didekat pasar Mundu Pesisir Cirebon Terdakwa melihat Sdr. Nurizal (Saksi- 1) kakak dari Sdr. Nuripan bersama Sdr. Nurfauzan (Saksi- 2) berada didekat Masjid, kemudian Terdakwa mendekati Saksi- 1 Sdr. Nurizal dan Saksi- 2 Sdr. Nurfauzan dengan maksud untuk bertanya kepada Saksi- 1 mengenai tanggung jawab permasalahan penganiayaan dan pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan Sdr. Nuripan namun Saksi- 1 Sdr. Nurizal malah menjawab "masalah apa,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan adanya jawaban tersebut Terdakwa menjadi emosi dan memukul Saksi-1 Nurizal Bin Marzuki dengan tangan terbuka dan membenturkan kepalanya ke arah muka Saksi-1 Nurizal Bin Marzuki sebanyak tiga kali, melihat kejadian tersebut Saksi-2 Sdr. Nurfauzan yang duduk ikut bicara kepada Terdakwa, akhirnya Terdakwa juga memukul pipi sebelah kanan Saksi-2 satu kali dan mengenai telinga Sdr. Nurfauzan pergi dengan menggunakan sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut.

2. Bahwa alasan Terdakwa menanyakan hingga sampai melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Nurizal Bin Marzuki dikarenakan dari Polsek Mundu belum ada penyelesaiannya tentang permasalahan penganiayaan dan juga pengrusakan sepeda motor milik Sdr. Diki yang dilakukan oleh Sdr. Indra Cs diataranya termasuk adik Saksi-1 Sdr. Nurizal bernama Nuripan belum membantu biaya perbaikan, sementara para pelaku lainnya seperti : Indra, Totong dan juga Saipul sudah ikut membantu biaya perbaikan sepeda motor Sdr. Diki, namun setelah Terdakwa menanyakan tentang biaya perbaikan Sdr. Nuripan kepada Saksi-1 Sdr. Nurizal selaku kakaknya, Saksi-1 Sdr. Nurizal jawabannya seperti menantang Terdakwa, sehingga Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Nurizal dan Saksi-2 Sdr. Nurfauzan yang berusaha melerainya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu **Dengan sengaja** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : **Menimbulkan rasa sakit /luka pada orang lain .**

Pengertian Tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada ijin atau melawan hukum sedangkan *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik membenturkan kepalanya pada orang lain dan sebagainya yang dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan dengan tangan terbuka dan membenturkan kepala Saksi-1 Sdr. Nurizal sebanyak 3 (tiga) kali dan memukul Saksi-2 Sdr. Nurfauzan pipi sebelah kanan serta mengenai telinganya tidak ada hak/kewenangan Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

2. Bahwa benar akibat dari pemukulan oleh Terdakwa, Saksi-1 (Sdr. Nurizal) mengalami bengkak pada daerah pipi kiri dengan deameter 1 cm, luka lecet pada bibir atas bagian dalam dengan diameter 0,5 cm sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan RS. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto dan Saksi-2 (Sdr. Nurfauzan) mengaku kurang pendengaran selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **Menimbulkan rasa sakit /luka pada orang**





Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain atau Penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu buktikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi sehingga Terdakwa langsung melakukan pemukulan yang mengakibatkan luka berdarah pada bagian mulut dan pipi sebelah kanan bengkak, hal ini mencerminkan sikap perilaku Terdakwa yang bersifat arogan dan main hakim sendiri tanpa mengindahkan aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi karena perbuatan adik korban Nurijal yang dengan kawan-kawannya merusak motor teman anak Terdakwa dan adik korban belum membayar kerugian kerusakan motor tersebut.

Menimbang : Bahwatujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencerminkan nama baik TNI, khususnya Kesatuan Terdakwa Kodim 0615/Kuningan.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebelumnya agar dapat dilancarkan jalannya pemeriksaan di persidangan.

2. Terdakwa dan korban (Sdr. Nurijal dan Nurfauzan) sudah berdamai dan Terdakwa sudah membantu biaya pengobatan tertanggal 1 Januari 2011.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurizal yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/18/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Adinda Maharani.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurfauzan yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto. Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurizal yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/18/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Adinda Maharani.

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurfauzan yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto.

Oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) KUHP.  
2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.  
3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SIGIT PRAMONO KOPKA NRP. 605087** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penganiayaan.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan, 10 (sepuluh) hari**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :  
Surat-surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurizal yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/18/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Adinda Maharani.
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum atas nama Nurfauzan yang dikeluarkan R.S. Pelabuhan Kota Cirebon Nomor : KS.55/29/19/RSP.CBN-2009 tanggal 9 Juli 2009 yang ditandatangani oleh Dr. Vonny Octavia Hartanto.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **enam** bulan **Januari** tahun **duaribu sebelas** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, SH NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK MR. JAELANI, SH NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR SUS WIRDELBOY, SH.MH NRP. 518365 Panitera KAPTEN CHK EDDY SUSANTO, SH NRP. 548425 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

**HAKIM KETUA**

**Cap/Ttd**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**FARIDAH FAISAL, SH**  
**MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

**Ttd**

**Ttd**

**YANTO HERDIYANTO, SH**

**MR. JAELANI, SH**

**KAPTEN SUS NRP. 524416**

**MAYOR CHK NRP. 522360**

**PANITERA**

**Ttd**

**EDDY SUSANTO, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 548425**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**PANITERA**

**EDDY SUSANTO, SH**  
**KAPTEN CHK NRP. 548425**